



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan / atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor :9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
2. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 22 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 23 Maret 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST.M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HURUM



**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Untuk menyukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi sebagai acuan untuk KPU Kabupaten Pontianak, PPK, dan PPS dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat luas dapat memahami hak dan kewajibannya.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pontianak adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pontianak untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di tingkat kecamatan dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;
5. Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin;
9. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas;
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi: penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

C. TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

Tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN SOSIALISASI

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;

2. TARGET PENCAPAIAN SOSIALISASI

- a. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak kepada masyarakat secara integral / terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- g. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

D. TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

1. Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Tema utama sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak adalah “*Dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, Kita Pilih Pemimpin Aspiratif, Amanah dan Berkualitas demi Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pontianak yang Maju dan Sejahtera*”.

2. Materi Sosialisasi

- a. Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

- 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- b. Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
- 1) jadwal pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - 2) persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan;
 - 4) mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan;
 - 5) penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 6) pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
- 1) regulasi kampanye;
 - 2) jadwal kampanye;
 - 3) visi, misi, dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi :
- 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) pengumuman hasil Pemilu Bupati dan Wakil bupati.
- e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, Pengesahan dan Pengangkatan.
- f. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

E. KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

1. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu, meliputi:
 - a. Masyarakat umum (publik);
 - b. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. Perempuan;
 - d. Pengemuka pendapat (tokoh masyarakat / tokoh agama);
 - e. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/POLRI;
 - h. partai politik;
 - i. pengawas/pemantau pemilu;
 - j. LSM;
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus di antaranya penyandang cacat, masyarakat terpencil / perbatasan, penghuni lembaga permasyarakatan / rumah tahanan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, buruh perkebunan/tambang, dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

2. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Pontianak, dibantu oleh PPK, dan PPS serta partisipasi masyarakat yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan dalam Pemilu Bupati dan Waki Bupati Pontianak, meliputi:

- a. komunikasi tatap muka, berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, Rapat Koordinasi, rapat kerja, bimtek, ceramah maupun simulasi;
- b. komunikasi melalui media massa, dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, dll;
- c. mobilisasi sosial, melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

2. Media Informasi Sosialisasi

KPU Kabupaten Pontianak bekerjasama dengan instansi terkait, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, radio maupun media cetak dalam pembuatan dan penggunaan media informasi.

Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, meliputi:

- a. media utama yang terdiri dari:
 - 1) media cetak meliputi surat kabar, majalah, buletin dan lain- lain;
 - 2) media elektronik meliputi, radio, *CD*, *slide*, *call center* dan lain-lain.
- b. media pendukung meliputi poster, brosur, spanduk, *banner*, baliho, *leaflet*, dan lain-lain;
- c. media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri khas Kabupaten Pontianak seperti:
 - 1) kesenian daerah;
 - 2) publikasi dalam bahasa daerah;
 - 3) posko informasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 5) dan lain-lain sesuai dengan budaya dan adat setempat.

G. BENTUK KEGIATAN SOSIALISASI

1. Sosialisasi Media Massa

a. Siaran Radio

- 1) Dialog Interaktif;
- 2) Iklan Layanan Masyarakat;
- 3) Pengumuman.

b. Surat Kabar

- 1) Iklan Layanan Masyarakat;
- 2) Pengumuman.

2. Sosialisasi Pendukung

- a. Pembuatan Baliho;
- b. Pembuatan Spanduk;
- c. Pembuatan Poster, *Leaflet*, Brosur, Banner, dan lain- lain.

1. KPU Kabupaten Pontianak

- a. KPU Kabupaten Pontianak membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Pokja KPU Kabupaten Pontianak menyusun jadwal dan tempat kegiatan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. KPU Kabupaten Pontianak melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, SMU/SMK/Madrasah Aliyah, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Melakukan sosialisasi melalui media massa yang ada di wilayah Kabupaten Pontianak;
- e. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Pontianak dalam menyebarluaskan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- f. KPU Kabupaten Pontianak melakukan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di wilayah kerjanya.

2. PPK dan PPS

- a. PPK menyusun jadwal dan tempat kegiatan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. PPK melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Desa / Kelurahan dan dibantu oleh PPS;
- c. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pontianak.

H. STRATEGI SOSIALISASI

1. Strategi sosialisasi, meliputi:
 - a. Pembentukan pokja pelaksanaan sosialisasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
 - b. Membangun pusat sosialisasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dalam bentuk *Media Center*;
 - c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
 - d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, dan digital;
 - e. menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Pontianak;
 - f. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
 - g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
 - h. Melakukan koordinasi secara terus menerus dan berjenjang bagi seluruh penyelenggara pemilu dengan seluruh pemangku kepentingan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

2. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

I. PENUTUP

Demikian pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23 Maret 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST.M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK

KASUBBAG HUKUM



Pemata Tk.I (III/d)

NIP. 19640805 199303 001